

RENSTRA BPBD



B
P
B
D

BARITO
SELATAN

KABUPATEN
BARITO SELATAN
TAHUN 2025 - 2029

KATA PENGANTAR

Rencana Strategis (RENSTRA) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Barito Selatan Tahun 2025-2029 disusun berdasarkan substansi Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang RPJPD Dan RPJMD, Serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, Dan RKPD

Sejalan dengan Prioritas Pembangunan Nasional tersebut, terdapat pula Prioritas Pembangunan sebagai tindak lanjut kebijakan umum Bupati Barito Selatan Tahun 2025-2029 yaitu Pemihakan, Percepatan, dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pembangunan di segala bidang. Keseluruhan prioritas pembangunan dimaksud, secara lebih lanjut dijabarkan dalam Dokumen Renstra BPBD Kabupaten Barito Selatan Tahun 2025-2029, yang memuat rencana Program dan Kegiatan, serta Sub Kegiatan indikasi alokasi pendanaannya sampai 5 (lima) tahun ke depan.

Renstra BPBD Kabupaten Barito Selatan Tahun 2025-2029 ini diharapkan dapat menjadi pedoman bagi unit kerja di lingkungan BPBD Kabupaten Barito Selatan, dengan memperhatikan kaidah-kaidah pelaksanaannya dalam mewujudkan Ketahanan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana di Kabupaten Barito Selatan.

Buntok, 08 Januari 2026

MENGETAHUI .
BUPATI BARITO SELATAN,

Kepala Pelaksana
Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kabupaten Barito Selatan,

 **EDDY RAYA SAMSURI**




AGUS IN'YULIUS, ST., MT
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19690806 200312 1 009

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	I
Daftar Isi	II
Daftar Tabel.....	III
Daftar Gambar.....	IV
BAB I. Pendahuluan	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Dasar Hukum Penyusunan.....	2
1.3. Maksud dan Tujuan	5
1.4. Sistematika Penulisan	6
BAB II. Gambaran Pelayanan Permasalahan dan Isu Strategis	
Perangkat Daerah	8
2.1. Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah	8
2.1.1. Tugas dan Struktur Perangkat Daerah.....	8
2.1.2. Sumber Daya Perangkat Daerah	10
2.1.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	11
2.1.3.1. Ketentraman Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat.....	13
2.1.3.2. Standar Pelayanan Minimal (SPM).....	14
2.1.3.3. SPIP Maturitas	17
2.1.3.4. Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP)	18
2.1.4. Kelompok Sasaran Perangkat Daerah	19
2.1.5. Mitra Perangkat Daerah Dalam Pemberian Layanan	20
2.1.6. Dukungan BUMD Dalam Pemberian Layanan.....	21
2.1.7. Kerjasama Daerah yang Menjadi Tanggung Jawab Perangkat Daerah	21
2.2. Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah	22
2.2.1. Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	22
2.2.2. Isu Strategis	22
BAB III. Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan	25
3.1. Tujuan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029	25
3.2. Sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029	26
3.3. Strategi Perangkat Daerah dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029	28
3.4. Arah Kebijakan Perangkat Daerah dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029	30

BAB IV. Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Kinerja Penyelenggaraan	
Bidang Urusan.....	35
4.1. Program Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Perangkat	
Daerah Tahun 2025-2029.....	35
4.2. Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan Perangkat	
Daerah	48
4.2.1. Indikator Kinerja Utama (IKU).....	48
4.2.2. Indikator Kinerja Daerah (IKD).....	48
4.2.3. Indikator Kinerja Kunci (IKK)	49
BAB V. Penutup.....	51

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1. Sumber Daya Perangkat Daerah pada BPBD Kab. Barito Selatan.....	10
Tabel 2.2. Jumlah Tenaga Kontrak/Honorar	11
Tabel 2.3. Capaian Indikator Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat Tahun 2020–2022.....	14
Tabel 2.4. Persentase Realisasi Capaian SPM, 2021 - 2024	15
Tabel 2.5. Permasalahan Penerapan SPM, 2021 - 2024	16
Tabel 2.6. Realisasi Anggaran untuk Pemenuhan SPM, 2021 - 2024	16
Tabel 2.7. Capaian Kinerja Bidang Pengawasan, 2020–2024.....	19
Tabel 2.8. Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	22
Tabel 2.9 Teknik Menyimpulkan Isu Strategis	24
Tabel 3.1. Teknik Merumuskan Tujuan dan Sasaran Renstra BPBD Kabupaten Barito Selatan Tahun 2025 - 2029.....	25
Tabel 3.2. Penahapan Renstra BPBD Kabupaten Barito Selatan Tahun 2025-2029	29
Tabel 3.3. Perumusan Arah Kebijakan Renstra BPBD Kabupaten Barito Selatan Tahun 2025-2029.....	32
Tabel 4.1. Uraian Program, Kegiatan, Subkegiatan beserta Kinerja, Indikator, Target dan Pagu Indikatif	38
Tabel 4.2. Pagu Renstra dan Pagu RPJMD	47
Tabel 4.3. Indikator Kinerja Utama (IKU)	48
Tabel 4.4. Indikator Kinerja Daerah (IKD)	49
Tabel 4.5. Indikator Kinerja Kunci (IKK).....	49
Tabel 4.6. Indikator dan Target Kinerja.....	50

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1. Struktur Organisasi BPBD Kabupaten Barito Selatan	9
---	---

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Pembangunan merupakan salah satu kewajiban konstitusional yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat secara adil dan merata. Pemerintah daerah Kabupaten Barito Selatan memiliki peran penting dalam menjalankan pembangunan dengan memperhatikan tujuan dan arah kebijakan nasional dan regional. Hal tersebut dimandatkan melalui kebijakan otonomi daerah yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Sejalan dengan amanat tersebut, Pasal 18 ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 memberikan dasar hukum yang kuat bagi daerah untuk menyusun kebijakan yang menjadi kewenangannya sesuai dengan karakteristik dan potensi yang dimiliki. Oleh karena itu, perencanaan pembangunan daerah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari pembangunan nasional.

Untuk menjamin keterpaduan pembangunan antartingkatan pemerintahan dan antarsektor, penyusunan rencana Pembangunan daerah berpedoman pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Tujuannya adalah

- untuk memperkuat koordinasi antar pelaku pembangunan;
- menjamin integrasi dan sinergi antar wilayah dan tingkat pemerintahan;
- memastikan konsistensi antara perencanaan dan pelaksanaan;
- mendorong partisipasi masyarakat;
- serta mewujudkan penggunaan sumber daya yang efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan.

Sistem perencanaan ini harus menjadi pedoman dan rujukan dalam penyusunan rencana pembangunan daerah.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025, Kepala Daerah terpilih pada periode 2025–2030 berkewajiban untuk menyusun Peraturan Daerah tentang RPJMD. Seiring dengan berakhirnya masa berlaku dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Barito Selatan Tahun 2023–2026 sebagai dokumen transisi pasca Pilkada tahun 2020 serta mempertimbangkan dinamika perencanaan pembangunan nasional dan daerah yang meliputi penyusunan RPJPD Tahun 2025–2045, pelaksanaan Pemilu, dan Pilkada serentak tahun 2024, maka diperlukan penyusunan dokumen RPJMD definitif. RPJMD Kabupaten Barito Selatan Tahun 2025–

2029 disusun untuk mengintegrasikan visi, misi, dan program kepala daerah terpilih dengan arah Pembangunan jangka menengah yang responsif terhadap kebutuhan aktual masyarakat dan tantangan pembangunan lima tahun ke depan.

Penyusunan dokumen RPJMD Kabupaten Barito Selatan Tahun 2025–2029 menggunakan pendekatan yang bersifat teknokratik, partisipatif, politis, serta skenario *bottom-up* dan *top-down*. Pendekatan ini memastikan perencanaan disusun secara ilmiah, melibatkan pemangku kepentingan, mencerminkan visi-misi kepala daerah, serta selaras dengan perencanaan di tingkat pusat dan daerah. Oleh karena itu, seluruh muatan telah disusun secara terukur dan terintegrasi guna menjamin efektivitas pelaksanaan pembangunan yang berkelanjutan, berorientasi pada hasil, dan berlandaskan pada kebutuhan riil masyarakat Kabupaten Barito Selatan.

Dokumen RPJMD Kabupaten Barito Selatan Tahun 2025–2029 disusun dengan mempertimbangkan RPJPN Tahun 2025–2045 yang diturunkan dalam RPJMN Tahun 2025–2029 melalui Asta Cita; RPJPD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025–2045 yang diturunkan dalam RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025 – 2029 dengan Huma Betang; dan RPJPD Kabupaten Barito Selatan Tahun 2025–2045 yang merujuk pada periode satu pembangunan dengan tema **“Transposisi Pondasi Pembangunan”** serta sinkronisasi dengan dokumen perencanaan pembangunan lainnya. Secara substansi, RPJMD ini dirancang dengan Visi Kepala Daerah berupa **“Terwujudnya Barito Selatan yang Sejahtera, Berdaya Saing, serta Menjadi Penyangga Pangan dan Energi Ibu Kota Nusantara”** yang dijabarkan dalam 6 misi, 11 tujuan, 18 sasaran, serta arah kebijakan yang diturunkan menjadi program perangkat daerah dalam lima tahun ke depan.

Dokumen RPJMD Kabupaten Barito Selatan Tahun 2025–2029 juga merumuskan program prioritas kepala daerah sebagai bentuk konkret dari agenda strategis yang telah dijanjikan. Dokumen ini akan dioperasionalisasikan secara teknis sebagai pedoman bagi perangkat daerah untuk menyusun Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025–2029.

1.2. LANDASAN HUKUM

Dasar hukum penyusunan RPJMD Kabupaten Barito Selatan Tahun 2025–2029 adalah sebagai berikut.

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 8. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
 16. Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Pulau Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 10);
 17. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
 18. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172);
 19. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);
 20. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 12);
 21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);

23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 845);
27. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 10 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2024 Nomor 10);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 4 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2014-2034 (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 4);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 3 Tahun 2024 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2024 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 4);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2024 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 6);
31. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 4 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2025 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 4).

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dari penyusunan RPJMD BPBD Kabupaten Barito Selatan Tahun 2025–2029 adalah :

- a. Untuk menjabarkan visi, misi, dan program prioritas dari Kepala Daerah Kabupaten Barito Selatan dengan tetap mengacu pada

- mandat arah pembangunan, kebijakan, dan program skala nasional dan provinsi;
- b. Untuk dijadikan sebagai pedoman dalam memastikan keterkaitan dan konsistensi pembangunan melalui keselarasan kebijakan lintas sektoral pembangunan penyelenggaraan pemerintahan; dan
 - c. Untuk menjamin terlaksananya perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengawasan, pengendalian, dan evaluasi pada setiap anggaran selama 5 (lima) tahun yang akan datang sebagai upaya mencapai sasaran pembangunan daerah.

Adapun tujuan penyusunan RPJMD BPBD Kabupaten Barito Selatan Tahun 2025–2029 adalah :

- a. Sebagai pedoman untuk memberikan arah terhadap kebijakan keuangan daerah dan program-program prioritas;
- b. Sebagai pedoman dalam penyusunan Renstra Perangkat Daerah;
- c. Sebagai tolak ukur dalam melakukan evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan;
- d. Sebagai instrumen *cascading* untuk seluruh Perangkat Daerah dalam menyusun program dan kegiatan secara terpadu, terarah, dan terukur;
- e. Sebagai instrumen pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenang DPRD dalam mengendalikan penyelenggaraan Pembangunan daerah dan menyalurkan aspirasi masyarakat sesuai dengan arah kebijakan yang ditetapkan; dan

Sebagai instrumen untuk memahami secara utuh dan memudahkan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi seluruh Perangkat Daerah dalam mengimplementasikan kebijakan, program, dan kegiatan operasional tahunan.

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika dokumen RPJMD Kabupaten Barito Selatan Tahun 2025–2029 mengacu pada Intruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025–2029, dengan rumusan sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Dasar Hukum Penyusunan
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II. GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

2.1. Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

- 2.1.1. Tugas , Fungsi dan Struktur Perangkat Daerah
- 2.1.2. Sumber Daya Perangkat Daerah
- 2.1.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.1.4. Kelompok Sasaran Layanan
- 2.1.5. Mitra Perangkat Daerah Dalam Pemberian Layanan
- 2.1.6. Dukungan BUMD dalam Pencapaian Kinerja Perangkat Daerah
- 2.1.7. Kerjasama Daerah yang menjadi Tanggung Jawab Perangkat Daerah

2.2. Permasalahan dan Isu Strategis

- 2.2.1. Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.2.2. Isu Strategis

BAB III. TUJUAN, SASARAN, STRATEGIS DAN ARAH KEBIJAKAN

- 3.1. Tujuan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029
- 3.2. Sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029
- 3.3. Strategi Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029
- 3.4. Arah Kebijakan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029

BAB IV. PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

- 4.1. Uraian Program, Kegiatan, Subkegiatan beserta Kinerja, Indikator, Target, dan Pagu Indikatif
- 4.2. Target Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK)

BAB IV. PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

2.1. GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Perangkat Daerah

Berdasarkan Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 20 tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja BPBD Kabupaten Barito Selatan.

BPBD Kabupaten Barito Selatan mempunyai **Tugas** :

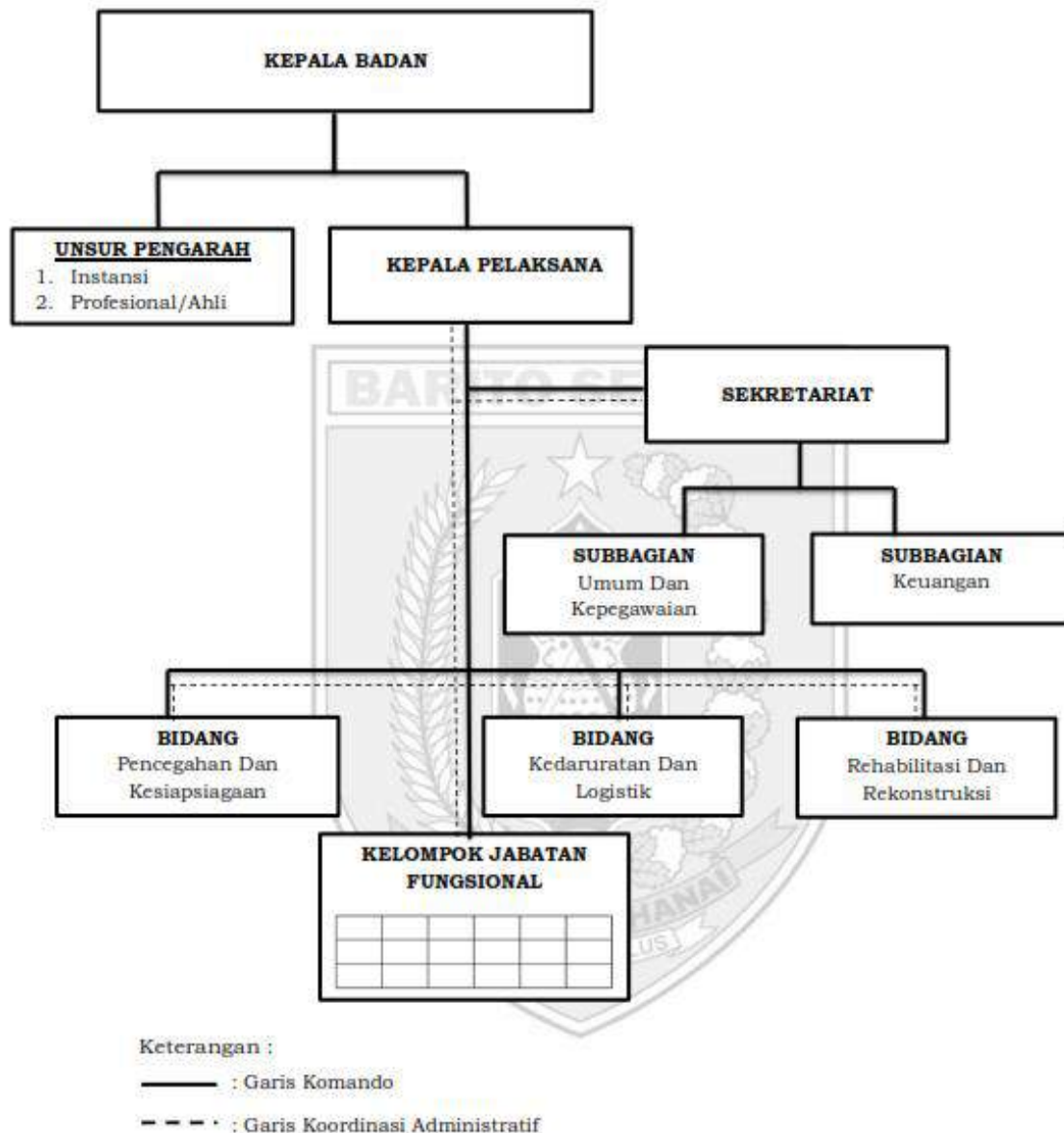
- a. Menetapkan pedoman dan pengarahan terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi, serta rekonstruksi secara adil dan setara;
- b. Menetapkan standarisasi serta kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- c. Menyusun, menetapkan, dan menginformasikan peta rawan bencana;
- d. Menyusun dan menetapkan prosedur tetap penanganan bencana;
- e. Melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada Bupati setiap bulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana;
- f. Mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang dan barang;
- g. Mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
- h. Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud BPBD menyelenggarakan **Fungsi**:

- a. Perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat, efektif dan efisien; dan
- b. Pengoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 20 Tahun 2024 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Selatan maka susunan organisasi BPBD adalah sebagai berikut:

Gambar 2.1. Struktue Organisasi BPBD Kabupaten Barito Selatan



Susunan Organisasi BPBD Kabupaten Barito Selatan terdiri dari :

- Kepala Badan;
- Unsur Pengarah; dan
- Unsur Pelaksana.

Susunan Organisasi unsur pelaksana BPBD Kabupaten Barito Selatan termasuk Klasifikasi **A** yang terdiri dari :

- a. Kepala Pelaksana Badan;
- b. Sekretariat Pelaksana;
 1. Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
 2. Subbagian Keuangan.
- c. Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan;
- d. Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi;
- e. Bidang Kedaruratan dan Logistik; dan
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.

Dalam pelaksanaan tugasnya BPBD Kabupaten Barito Selatan menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi secara *vertikal* dan *horizontal*.

Setiap pimpinan pada BPBD Kabupaten Barito Selatan memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing serta memberikan bimbingan dan petunjuk-petunjuk bagi pelaksanaan tugasnya serta mengikuti dan mematuhi petunjuk-petunjuk dan bertanggungjawab kepada atasan.

2.1.2. Sumber Daya Perangkat Daerah

Jumlah personil Aparatur Sipil Negara yang ada pada BPBD Kabupaten Barito Selatan banyak 56 orang dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 2.1. Sumber Daya Perangkat Daerah pada BPBD Kab. Barito Selatan
Ub. Agustus 2025.

No	Jenis Kelamin	Jlh (org)	Gol	Jlh (org)	Eselon	Jlh	Diklat Penjenjangan	Jlh	Pendidikan	Jlh
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Laki-laki	26	I	-						
2	Perempuan	10	II	4	II/b II/d	2 2	PIM II		SLTP	1
3			III	20	III/a III/b III/d	13 3 4	PIM III		SLTA	13
4			IV	2	IV.a	1	PIM IV		D.III	3
					IV/b				D.IV	1
5					IV/c	1			S.1	16
6					IV/d				S2	2
7			PPPK/ V	10					S3	
Jumlah				36		36				36

Tabel 2.2. Jumlah Tenaga Kontrak/Honorar Ub. Agustus 2025

No	Jenis Kelamin	Jumlah orang	Pendidikan	Jumlah	Ket.
1	2	3	4	5	6
1	Laki-laki	16	SD	-	
2	Perempuan	4	SLTP	-	
3			SLTA	17	
4			D.III	-	
5			S.1	3	

Bedasarkan tabel diatas menjelaskan tentang jumlah sumber Daya, kualifikasi pendidikan, pangkat atau golongan dan sumber daya Tenaga Kontar/Honorar di BPBD Kabupaten Barito Selatan.

2.1.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Kinerja setiap urusan pemerintahan daerah akan mencerminkan keselarasan komitmen dengan program dan kebijakannya dalam mengelola berbagai kewenangan secara bertanggung jawab. Fokus layanan pada urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar diarahkan pada pemenuhan hak-hak dasar masyarakat sebagai prioritas utama peningkatan kualitas hidup. Sementara itu, urusan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar difokuskan pada bidang-bidang yang mendukung keberlanjutan pembangunan daerah. Adapun urusan pemerintahan pilihan memberikan ruang bagi pemerintah daerah untuk mengembangkan potensi lokal untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.

Adapun Kinerja Pelayanan BPBD Kabupaten Barito Selatan meliputi aspek-aspek berikut :

1. Pelayanan Tanggap Darurat

BPBD Kabupaten Barito Selatan cepat merespon laporan bencana seperti banjir, kebakaran, dan tanah longsor. Tim siaga darurat selalu dikerahkan untuk membantu evakuasi warga serta memberikan bantuan awal.

2. Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan

BPBD Kabupaten Barito Selatan melaksanakan sosialisasi kebencanaan ke masyarakat, termasuk simulasi evakuasi, pelatihan relawan, dan edukasi tentang cara menghadapi bencana. Hal ini bertujuan agar masyarakat lebih siap dan mengurangi risiko korban.

3. Pelayanan Rehabilitasi dan Rekonstruksi

Setelah bencana terjadi, BPBD Kabupaten Barito Selatan mendampingi pemulihan dengan menyalurkan bantuan, mendata kerugian, serta berkoordinasi dengan pemerintah daerah maupun instansi lain untuk mempercepat perbaikan fasilitas umum.

4. Pelayanan Informasi Kebencanaan

BPBD Kabupaten Barito Selatan menyampaikan informasi cuaca, potensi bencana, dan himbauan resmi melalui media lokal maupun media sosial, sehingga masyarakat dapat lebih waspada dan mengambil langkah antisipasi.

5. Kerjasama dan Koordinasi

BPBD Kabupaten Barito Selatan aktif menjalin kerjasama dengan BPBD kabupaten tetangga, instansi pemerintah, TNI/Polri, dan organisasi relawan untuk memperkuat jaringan penanggulangan bencana.

Walaupun begitu BPBD Kabupaten Barito Selatan memiliki tantangan/catatan dan ruang untuk peningkatan seperti :

1. Status Siaga dan Ketepatan Waktu Respons

- Penetapan status siaga kadang masih bergantung pada parameter tertentu (misalnya kenaikan debit air sampai angka tertentu) yang harus dicermati sebaik mungkin agar respons tidak terlambat.
- Meski ada koordinasi, belum ada indikasi apakah semua desa terpencil memiliki akses cepat untuk bantuan atau proses evakuasi. Ini bisa jadi kendala pada akses dan mobilitas.

2. Skala Dampak dan Kapasitas Logistik

- Saat banjir besar, banyak rumah, fasilitas umum dan infrastruktur terdampak. Pemenuhan kebutuhan logistik (pangan, tempat tinggal darurat, fasilitas kesehatan) menjadi penting dan harus cepat.
- Kekuatan personel dan alat juga menjadi faktor yang menentukan. Untuk karhutla, jumlah personel gabungan sudah ada, tapi intensitas dan karakteristik lahan (termasuk lahan gambut) menambah tantangan teknis.

3. Pemulihan Pascabencana dan Status Transisi

- Penetapan status transisi setelah bencana karhutla menunjukkan bahwa pemulihan memang dilakukan, tapi bagaimana prosedur pemulihan (rehabilitasi, restorasi lahan, dukungan masyarakat terdampak) dan seberapa cepat masih perlu dievaluasi.

4. Pemberdayaan Masyarakat dan Peringatan Dini

- Perlu peningkatan sistem peringatan dini agar masyarakat bisa bereaksi lebih awal. Disiplin informasi (alert, prakiraan cuaca, wilayah rawan banjir) harus terus diperkuat.
- Sosialisasi perlu merata ke desa-desa terpencil agar kesiapsiagaan tidak hanya di pusat kecamatan/kabupaten.

5. Monitoring dan Evaluasi Kinerja

- Belum banyak informasi publik yang menyajikan indikator-indikator kuantitatif seperti Indeks Kepuasan Masyarakat, waktu respons, efisiensi penggunaan anggaran, dan outcome pasca-bencana.
- Peran penilaian eksternal (misalnya dari BNPB atau lembaga independen) akan sangat membantu transparansi dan peningkatan kinerja.

2.1.3.1. Ketentraman Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat.

Capaian kinerja Tantribumlinmas Kabupaten Barito Selatan 2020–2023 menunjukkan tren peningkatan secara moderat. Cakupan pelayanan bencana kebakaran meningkat signifikan dari 20,71 persen pada tahun 2020 menjadi 80 persen pada tahun 2022, yang juga diikuti oleh perbaikan tingkat waktu tanggap wilayah manajemen kebakaran dari 82,60 persen menjadi 80 persen pada periode yang sama setelah sempat menurun di tahun 2021. Namun demikian, terdapat penurunan kinerja pada keberadaan petugas perlindungan masyarakat (Linmas), dari 100 persen pada tahun 2021 menjadi 70 persen pada 2022. Begitu pula tingkat penyelesaian pelanggaran K3 mengalami penurunan dari 100 persen menjadi 75 persen. Kondisi ini menjadi catatan penting, karena keberlanjutan ketertiban umum dan perlindungan Masyarakat sangat bergantung pada kehadiran SDM pelaksana dan efektivitas pengawasan di lapangan. Oleh karena itu, tantangan ke depan Adalah memperkuat kelembagaan, konsistensi SDM, dan system monitoringrespons yang adaptif.

Berikut tabel Capaian Kinerja Bidang Tantribumlinmas, terkhususnya BPBD Kabupaten Barito Selatan:

Tabel 2.3. Capaian Indikator Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat Tahun 2020–2022

No	Indikator Kinerja	Satuan	2020	2021	2022
1	Petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas)	%	100	100	70
2	Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3	%	100	100	75
3	Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran Kabupaten/Kota	%	20,71	78	80
4	Tingkat Waktu Tanggap (response time rate) Daerah Layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)	%	82,60	73	80

Sumber: Bapperida Kabupaten Barito Selatan, 2025

2.1.3.2. Standar Pelayanan Minimal (SPM)

Standar Pelayanan Minimal (SPM) merupakan amanat konstitusional yang memastikan setiap warga negara menerima layanan dasar yang layak sebagai bagian dari hak asasi dan keadilan sosial. SPM dimandatkan melalui Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal dan Peraturan Menteri yang mengatur urusan SPM terkait. Dalam konteks pembangunan daerah yang berkelanjutan, SPM menjadi instrument krusial untuk menjamin terpenuhinya hak-hak dasar masyarakat, sekaligus menjadi barometer kapasitas pemerintah dalam menjalankan fungsinya sebagai penyelenggara layanan publik yang efektif dan berkeadilan. Implementasi SPM tidak hanya mencerminkan akuntabilitas dan kinerja pemerintahan daerah, melainkan juga menjadi sarana untuk mendorong tercapainya tujuan pembangunan nasional yang inklusif, merata, dan berkelanjutan. Penerapan SPM yang konsisten dan progresif berperan penting dalam menurunkan angka kemiskinan, memperkecil kesenjangan, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, penting dalam perencanaan pembangunan untuk mengintegrasikan secara sistematis SPM ke dalam kebijakan, program, dan kegiatan perangkat daerah.

Urgensi pelaksanaan SPM menjadi semakin strategis Ketika dihadapkan pada arah pembangunan jangka panjang sebagaimana tertuang dalam RPJPD Kabupaten Barito Selatan Tahun 2025–2045, khususnya Tahap I (2025–2029) yang mengusung tema “Transformasi Fondasi Pembangunan”. SPM bukan sekadar instrumen

administratif, melainkan elemen strategis yang menjadi titik awal keberhasilan *transformasi pondasi pembangunan*. Pemenuhan layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, perumahan, infrastruktur dasar, perlindungan sosial, dan ketertiban umum menjadi landasan yang tak tergantikan dalam membangun sumber daya manusia yang unggul dan daya saing daerah yang berkelanjutan.

SPM merupakan *entry point* dalam perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan evaluasi kebijakan pembangunan, agar pondasi transformasi yang dibangun tidak rapuh, melainkan kokoh dan berkelanjutan. Capaian pelaksanaan SPM selama periode 2021–2024 mencerminkan kemajuan yang cukup signifikan sebagai landasan awal menuju transformasi pembangunan. Berikut ini adalah capaian realisasi berdasarkan enam urusan wajib pelayanan dasar:

Tabel 2.4. Persentase Realisasi Capaian SPM, 2021—2024

PERSENTASE (%) REALISASI CAPAIAN SPM						
SPM TRANTIBUMLINMAS BPBD		2021	2022	2023	2024	2025 TW.II
1	Pelayanan Informasi Rawan Bencana	0	80	0	100	96,00
2	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	0	100	0	100	90,11
3	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	86,67	100	0	100	100

Hasil capaian kinerja selama periode 2021–2024 menunjukkan bahwa Barito Selatan belum sepenuhnya berhasil memenuhi standar pelayanan dasar secara menyeluruh atau mencapai 100 persen. Ini menjadi masalah mendasar yang harus diatasi secara sistemik, konkret, dan berorientasi pada hasil. Melalui komitmen yang kuat dan pendekatan yang sistematis, pada tahap pertama RPJPD ini harus menjadi titik balik pemenuhan SPM, sebagai prasyarat utama keberhasilan Transformasi Pondasi Pembangunan.

Selain dari capaian kuantitatif, keberhasilan pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) juga sangat ditentukan oleh seberapa besar hambatan dan permasalahan yang dihadapi dalam proses implementasinya. Berdasarkan rekapitulasi permasalahan yang dilaporkan oleh masing-

masing urusan pelayanan dasar selama tahun 2021 hingga 2024, berikut adalah uraian permasalahan berdasarkan urusan sebagai berikut:

Tabel 2.5 Permasalahan Penerapan SPM, 2021—2024

Urusan	2021	2022	2023	2024
Pendidikan	0	0	0	0
Kesehatan	4	5	0	0
Pekerjaan Umum	0	1	1	0
Perumahan Rakyat	4	4	4	5
Trantibumlinmas	4	0	0	0
Sosial	6	3	1	0

Sumber: Kementerian Dalam Negeri, 2025

Data realisasi anggaran menunjukkan bahwa capaian pelaksanaan anggaran antar urusan dan tahun belum sepenuhnya konsisten. Terdapat perbedaan signifikan meliputi beberapa sektor yang mengalami realisasi sangat rendah bahkan tidak terealisasi pada tahun tertentu. Kondisi ini berdampak terhadap optimalisasi capaian SPM dalam kurun waktu tersebut. Tabel berikut menyajikan persentase realisasi anggaran untuk masing-masing urusan pelayanan dasar:

Tabel 2.6 Realisasi Anggaran untuk Pemenuhan SPM, 2021—2024

Keterangan	2021	2022	2023	2024
Pendidikan	98,3	0	0	63,11
Kesehatan	82,1	20,86	37,36	28,74
Pekerjaan Umum	98,52	41,96	97,58	96,28
Perumahan Rakyat	0	35,39	100	96,67
Trantibumlinmas	98,77	24,84	77,33	43,06
Sosial	100	0	98,46	93,66

Sumber: Kementerian Dalam Negeri, 2025

2.1.3.3. SPIP MATURITAS

Dalam penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pada BPBD Kabupaten Barito Selatan, ada beberapa aspek-aspek yang perlu diperhatikan untuk maturitas (tingkat kematangan) dalam pelaksanaannya seperti:

1. Level Maturitas

Berdasarkan perkembangan penerapan SPIP, BPBD Kabupaten Barito Selatan berada pada **level awal menuju level terdefinisi**. Hal ini ditunjukkan dengan sudah adanya kebijakan, pedoman, dan sebagian prosedur pengendalian intern, meskipun penerapannya belum merata di seluruh unit kerja.

2. Lingkungan Pengendalian

- Struktur organisasi BPBD telah terbentuk sesuai Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati.
- Pimpinan dan jajaran mulai membangun budaya integritas, kedisiplinan, serta kepatuhan terhadap aturan.
- Namun, masih terdapat kelemahan dalam konsistensi penerapan kode etik dan pengawasan melekat di tiap bidang.

3. Penilaian Risiko

- BPBD telah menyusun dokumen rencana penanggulangan bencana, termasuk identifikasi risiko bencana banjir, kebakaran hutan/lahan, dan tanah longsor.
- Namun, analisis risiko internal (misalnya risiko keterlambatan respons, keterbatasan SDM, dan keterbatasan logistik) belum sepenuhnya terdokumentasi dalam sistem SPIP.

4. Kegiatan Pengendalian

- Telah dilakukan langkah pengendalian berupa SOP pada kegiatan tanggap darurat, penyaluran logistik, serta koordinasi lintas instansi.
- Walaupun demikian, SOP belum sepenuhnya terintegrasi dalam proses administrasi rutin, khususnya terkait pengelolaan keuangan, aset, dan pertanggungjawaban program.

5. Informasi dan Komunikasi

- Informasi terkait kebencanaan sudah disampaikan kepada masyarakat melalui media sosial, website pemerintah daerah, dan koordinasi dengan aparat desa.
- Di sisi internal, sistem informasi manajemen belum sepenuhnya terstandar sehingga laporan keuangan, logistik, dan kegiatan terkadang masih lambat atau tidak seragam.

6. Pemantauan Pengendalian Intern

- Telah dilakukan evaluasi kegiatan oleh inspektorat daerah, meskipun pelaksanaannya masih bersifat reaktif (setelah kegiatan berjalan).
- Pemantauan internal oleh pimpinan unit kerja sudah dilakukan, namun belum secara sistematis menggunakan indikator kinerja yang jelas.

2.1.3.4. Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP)

Penyelenggaraan SAKIP di Kabupaten Barito Selatan masih menghadapi sejumlah permasalahan, terutama rendahnya komitmen perangkat daerah dalam menindaklanjuti hasil evaluasi kinerja sebagai dasar perbaikan perencanaan dan pelaporan tahun berikutnya sehingga pelaporan kinerja cenderung bersifat administratif dan belum menjadi alat manajemen yang efektif. Selain itu, kelemahan dalam perencanaan, ketidaktepatan penggunaan, penentuan target indikator kinerja, serta rendahnya kapasitas SDM melemahkan kualitas laporan kinerja.

Meskipun menunjukkan tren perbaikan, capaian indikator kinerja reformasi birokrasi dan akuntabilitas kinerja di Kabupaten Barito Selatan masih berada pada level yang relatif rendah. Indeks Reformasi Birokrasi baru meningkat dari kategori CC menjadi B pada tahun 2024, sementara Indeks SAKIP mengalami perbaikan lebih awal, mencapai nilai B sejak tahun 2022. Hal ini mencerminkan bahwa tata kelola pemerintahan daerah belum sepenuhnya optimal, khususnya dalam aspek efisiensi birokrasi dan akuntabilitas kinerja.

Selain itu, masih terdapat sejumlah catatan kelemahan pengelolaan pemerintahan, seperti keberadaan temuan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), terdapat sebanyak 3 temuan pada tahun 2024. Disatu sisi, persentase tindak lanjut atas temuan memang menunjukkan tren positif, meningkat dari 71,62 persen pada 2020 menjadi 79,47 persen pada 2024. Namun demikian, keberadaan pelanggaran pegawai menunjukkan bahwa aspek disiplin dan integritas aparatur perlu terus dijaga secara konsisten. Kondisi ini mengindikasikan perlunya akselerasi reformasi birokrasi yang lebih strategis dan menyeluruh. Angka

Monitoring Center for Prevention (MCP) di Kabupaten Barito Selatan menunjukkan kenaikan dari 70,23 pada tahun 2022 menjadi 83,84 pada tahun 2023. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pemerintah Kabupaten Barito Selatan sudah mengupayakan pencegahan korupsi dengan lebih baik, tetapi masih perlu adanya upaya optimalisasi agar nilai yang dicapai lebih tinggi.

Table 2.7 Capaian Kinerja Bidang Pengawasan, 2020–2024

No	Indikator Kinerja	2020	2021	2022	2023	2024
1	Indeks Reformasi Birokrasi	CC	CC	CC	C	B
2	Indeks Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP)	CC	CC	CC	B	B
3	Persentase Tindak Lanjut Temuan	71,62	76,62	74,44	76,41	79,47
4	Persentase Pelanggaran Pegawai	25	5	0	-	0
5	Jumlah Temuan BPK	12	9	3	-	3
6	Monitoring Center for Prevention (MCP)	-	-	70,23	83,84	

Sumber: Sekretariat Daerah Kabupaten Barito Selatan, 2025

2.1.4. Kelompok Sasaran Layanan

Adapun Kelompok sasaran dari kegiatan yang dilaksanakan oleh BPBD Kabupaten Barito Selatan, terdiri atas:

1. Masyarakat Umum

Masyarakat secara luas merupakan penerima manfaat utama layanan BPBD, baik dalam bentuk informasi kebencanaan, peningkatan kesadaran akan potensi bencana, maupun layanan tanggap darurat dan pemulihan pascabencana. Layanan ditujukan agar masyarakat lebih siap, tangguh, dan mampu berpartisipasi aktif dalam upaya penanggulangan bencana.

2. Pemerintah Daerah dan Instansi Terkait

BPBD Kabupaten Barito Selatan berperan memberikan dukungan koordinasi, informasi, serta pendampingan teknis kepada perangkat daerah, TNI, Polri, dan instansi vertikal lainnya. Tujuannya adalah memastikan keterpaduan dalam perencanaan, pencegahan, kesiapsiagaan, serta penanganan bencana di wilayah Kabupaten Barito Selatan.

3. Kelompok Rentan

Layanan BPBD secara khusus menyasar kelompok yang memiliki kerentanan tinggi seperti anak-anak, lansia, penyandang disabilitas, dan kelompok ekonomi lemah. Pendekatan yang digunakan adalah

pelayanan yang inklusif, responsif, dan memastikan kebutuhan dasar mereka terpenuhi baik dalam kondisi darurat maupun pemulihan.

4. Lembaga Pendidikan

BPBD Kabupaten Barito Selatan menjadikan sekolah, madrasah, dan perguruan tinggi sebagai mitra strategis dalam membangun budaya sadar bencana. Layanan berupa edukasi, simulasi, dan integrasi materi kebencanaan ke dalam kurikulum sehingga peserta didik dan tenaga pendidik lebih siap menghadapi risiko bencana.

5. Dunia Usaha dan Pelaku Ekonomi

Sektor usaha dan industri dilibatkan melalui program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR), dukungan logistik, serta peran dalam menjaga kesinambungan ekonomi saat dan setelah bencana. BPBD memberikan layanan berupa fasilitasi, koordinasi, dan pembinaan agar dunia usaha ikut serta dalam membangun ketangguhan daerah.

6. Organisasi Kemasyarakatan dan Relawan

Organisasi sosial, komunitas lokal, dan relawan menjadi mitra penting BPBD dalam memperluas jangkauan layanan hingga ke tingkat masyarakat. Layanan difokuskan pada pelatihan, pendampingan, dan penguatan kapasitas agar relawan siap siaga membantu penanggulangan bencana secara terpadu.

7. Media Massa

Media merupakan saluran utama penyebaran informasi kebencanaan kepada publik. BPBD menyediakan layanan berupa akses informasi resmi, rilis berita, dan kerjasama dalam publikasi untuk memastikan masyarakat memperoleh informasi yang cepat, akurat, dan dapat dipercaya.

2.1.5. Mitra Perangkat Daerah Dalam Pemberian Layanan

Selama ini penanganan bencana dilaksanakan secara parsial oleh instansi-instansi teknis terkait, seperti Departemen Sosial, Departemen Kesehatan, Departemen PU, dll. Begitu pula pada tingkat kabupaten dan kelurahan/desa, sehingga koordinasi antara instansi tersebut cukup sulit. Selain itu ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penanggulangan bencana yang ada belum dapat dijadikan landasan hukum yang kuat dan menyeluruh serta tidak sesuai dengan perkembangan keadaan masyarakat dan kebutuhan bangsa Indonesia sehingga

menghambat upaya penanggulangan bencana secara terencana, terkoordinasi dan terpadu.

Tugas penyelenggaraan penanggulangan bencana tersebut ditangani oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) ditingkat pusat dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) di tingkat daerah. Adapun hubungan kerja antara BNPB dan BPBD bersifat koordinasi dan teknis kebencanaan dalam rangka upaya peningkatan kualitas penyelenggaraan penanggulangan bencana.

2.1.6. Dukungan BUMD Dalam Pemberian Layanan

BPBD Kabupaten Barito Selatan hingga saat ini belum menjalin kemitraan dengan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Kondisi ini menunjukkan bahwa koordinasi dan sinergi antara BPBD Kabupaten Barito Selatan dengan sektor usaha daerah masih perlu ditingkatkan.

Tidak adanya kemitraan tersebut berimplikasi pada keterbatasan dukungan sumber daya, baik dalam bentuk pembiayaan, logistik, maupun pemanfaatan jaringan usaha milik daerah untuk mendukung upaya penanggulangan bencana. Padahal, peran BUMD dapat menjadi strategis, misalnya dalam penyediaan sarana transportasi, distribusi logistik, ataupun dukungan lain yang bersifat darurat maupun berkelanjutan.

Dengan demikian, perlu adanya upaya inisiasi kerja sama antara BPBD Kabupaten Barito Selatan dengan BUMD setempat, agar tercipta sinergi yang lebih optimal dalam memperkuat ketangguhan daerah terhadap bencana.

2.1.7. Kerjasama Daerah yang Menjadi Tanggung Jawab Perangkat Daerah

BPBD Kabupaten Barito Selatan berencana menjalin kerja sama dengan BPBD Kabupaten Barito Timur dan BPBD Kabupaten Barito Utara. Rencana kerja sama ini bertujuan untuk:

1. Meningkatkan koordinasi lintas wilayah dalam penanggulangan bencana, mengingat lokasi ketiga kabupaten yang saling berdekatan dan memiliki potensi risiko bencana yang hampir serupa.
2. Memperkuat kapasitas dan sumber daya melalui saling berbagi pengalaman, informasi, serta dukungan personel maupun peralatan pada saat terjadi bencana.
3. Membangun sistem peringatan dini terpadu, sehingga respon terhadap bencana dapat lebih cepat, tepat, dan efisien.

4. Mendorong sinergi program mitigasi bencana, seperti pelatihan gabungan, simulasi penanggulangan bencana, serta penyusunan rencana kontinjensi bersama.

Dengan adanya kerja sama ini, diharapkan upaya penanggulangan bencana di wilayah Barito Selatan, Barito Timur, dan Barito Utara dapat berjalan lebih optimal, terkoordinasi, dan memberi manfaat langsung bagi masyarakat di ketiga daerah tersebut.

2.2. PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

2.2.1. Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah

Kabupaten Barito Selatan berpotensi terdapat ancaman bencana alam serius, terutama banjir dan kebakaran lahan. Faktor-faktor seperti curah hujan yang tinggi, kondisi geografis yang rentan, serta praktik-praktik pengelolaan lahan yang tidak berkelanjutan kian memperparah risiko tersebut. Dampak dari bencana ini tidak hanya mengancam keselamatan dan kesehatan masyarakat, tetapi juga dapat merusak infrastruktur, mengganggu aktivitas ekonomi, serta menghambat pembangunan daerah.

Dan berikut tabel Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah terutama BPBD Kabupaten Barito Selatan :

Tabel 2.8 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah

Urusan	:	
Topik	:	Indeks Risiko Bencana
Masalah	:	Adanya ancaman risiko bencana alam banjir dan kebakaran lahan
Akar Masalah	:	Tingginya ancaman risiko kebakaran hutan dan lahan lokasi permukiman yang berada di sepanjang pinggir Sungai kualitas infrastruktur drainase yang rendah tidak memadainya kapasitas saluran dalam menampung debit air.

2.2.2. Isu Strategis

Isu strategis merupakan situasi/kondisi yang harus diperhatikan dan dikedepankan dalam perencanaan pembangunan. Hal ini merujuk pada signifikansi dampak dan manfaat bagi daerah yang bersifat penting, mendasar, dan mendesak.

Isu strategis digunakan sebagai tolak ukur untuk menentukan pencapaian dari tujuan penyelenggaraan pemerintahan. Isu strategis disusun berdasarkan sintesa atas potensi dan permasalahan yang dikaitkan dengan isu lingkungan dinamis, baik dari skala global, nasional, maupun regional. Melihat pada tahap satu pembangunan RPJPD Kabupaten Barito Selatan 2025–2045, maka fokus utama dalam isu strategis RPJMD Kabupaten Barito Selatan 2025–2029 menekankan pada aspek/sisi fundamental pembangunan. Adapun isu strategis BPBD Kabupaten Barito Selatan dijabarkan sebagai berikut:

1. Kerentanan Wilayah terhadap Bencana
 - Kabupaten Barito Selatan rawan banjir, kebakaran hutan/lahan, dan angin puting beliung.
 - Tingginya intensitas hujan dan kondisi geografis menambah risiko bencana.
2. Keterbatasan Sumber Daya
 - Jumlah personel dan peralatan penanggulangan bencana masih terbatas.
 - Belum semua kecamatan memiliki pos siaga atau sarana pendukung yang memadai.
3. Koordinasi Antar Lembaga
 - Perlu peningkatan sinergi antara BPBD, instansi terkait, TNI/Polri, relawan, serta masyarakat.
 - Mekanisme komunikasi darurat masih perlu diperkuat.
4. Kesadaran dan Partisipasi Masyarakat
 - Tingkat kesadaran masyarakat dalam mitigasi bencana masih rendah
 - Kesiapsiagaan berbasis komunitas belum berjalan optimal.
5. Pendanaan dan Dukungan Anggaran
 - Anggaran penanggulangan bencana masih terbatas.
 - Ketergantungan pada anggaran darurat menimbulkan keterlambatan dalam respon cepat.
6. Pemanfaatan Teknologi dan Informasi
 - Sistem peringatan dini (early warning system) masih belum optimal.
 - Pemanfaatan teknologi informasi untuk pemantauan dan penyebaran informasi perlu ditingkatkan.

Penguatan kemampuan mitigasi dan adaptasi daerah terhadap bencana perlu dilakukan mengingat potensi bencana yang dapat terjadi sewaktu-waktu. Kerentanan wilayah terhadap bencana

seperti banjir, kebakaran hutan dan lahan, serta genangan air akibat curah hujan tinggi menjadi tantangan nyata yang harus diantisipasi. Peningkatan sistem deteksi dini bencana menjadi kunci dalam menghadapi tantangan ini, dimana sistem peringatan yang handal mampu memberikan informasi lebih awal memprediksi dan mengantisipasi bencana yang datang memungkinkan evakuasi tepat waktu, meminimalkan korban dan kerugian, serta mendorong mitigasi melalui infrastruktur tahan bencana, penataan ruang, dan kesiapsiagaan Masyarakat.

Tabel 2.9 Teknik Menyimpulkan Isu Strategis

Potensi Daerah	Permasalahan	Isu KLHS	Isu Lingkungan Dinamis			Isu Kebijakan Strategis Daerah
			Global	Nasional	Regional	
1	2	3	4	5	6	7
	Risiko gangguan bencana terhadap ketahanan wilayah	Banjir dan genangan	Global Warming	Terbatasnya kapasitas sumber daya di bidang penanggulangan bencana Meningkatnya potensi dampak dan risiko bencana geologi		Penguatan kemampuan mitigasi dan adaptasi terhadap bencana

BAB III

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1. TUJUAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025-2029

Tujuan Renstra BPBD Kabupaten Barito Selatan diturunkan dari Visi dan Misi Kepala Daerah, serta menggambarkan arah capaian kinerja pembangunan yang menjawab isu strategis yang berkaitan dengan penanggulangan bencana serta permasalahan pembangunan daerah secara menyeluruh untuk mewujudkan pembangunan daerah yang tangguh terhadap bencana. Penjabaran tujuan Renstra BPBD Kabupaten Barito Selatan untuk 5 (lima) tahun kedepan menguraikan serta menangani hal-hal strategis yang perlu dilakukan untuk meningkatkan ketangguhan terhadap bencana dengan menjawab berbagai isu serta permasalahan yang ada mengacu pada Visi dan Misi BPBD Kabupaten Barito Selatan.

Selain mengacu pada Visi dan Misi, perumusan tujuan Renstra BPBD Kabupaten Barito Selatan Tahun 2025–2029 juga memperhatikan permasalahan dan Isu Lingkungan Dinamis. Dengan demikian, perumusan tujuan Renstra yang tepat dan kontekstual akan memastikan arah pembangunan daerah lebih terstruktur dan berorientasi pada hasil yang nyata. Adapun tujuan Renstra BPBD Kabupaten Barito Selatan Tahun 2025–2029 dijabarkan pada **TUJUAN 2** serta **MISI 2** sebagai berikut:

TUJUAN 2 : *"Meningkatkan kualitas pengelolaan sumber daya alam dan pemanfaatan energi untuk mendorong pembangunan daerah yang berkelanjutan"*

Tujuan ini dirumuskan untuk mewujudkan **MISI 2 : *"Mengembangkan daya saing ekonomi daerah yang berbasis sumber daya lokal, dengan memperhatikan kelestarian lingkungan"***. Adapun sasaran pembangunan daerah dari **TUJUAN 2** yang berkaitan dalam upaya Meningkatkan Ketangguhan Terhadap Bencana yakni Upaya Ketahanan Bencana.

Penjabaran dari **TUJUAN 2** serta **MISI 2** diatas dapat dirincikan menjadi tujuan dari Renstra BPBD Kabupaten Barito Selatan Tahun 2025-2029 adalah ***"Meningkatkan ketahanan daerah terhadap bencana dengan menurunkan Indeks Risiko Bencana serta memperkuat kapasitas pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana di Kabupaten Barito Selatan serta mengembangkan solusi berbasis alam dalam pengendalian risiko bencana, khususnya banjir dan kebakaran hutan dan lahan, untuk memperkuat ketahanan daerah"***.

3.2. SASARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025-2029

Berdasarkan Tujuan Renstra BPBD Kabupaten Barito Selatan yaitu ***“Meningkatkan ketahanan daerah terhadap bencana dengan menurunkan Indeks Risiko Bencana serta memperkuat kapasitas pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana di Kabupaten Barito Selatan serta mengembangkan solusi berbasis alam dalam pengendalian risiko bencana, khususnya banjir dan kebakaran hutan dan lahan, untuk memperkuat ketahanan daerah.”***, maka ditetapkan beberapa sasaran strategis yang akan dicapai dalam kurun waktu lima tahun ke depan, sebagai berikut:

1. Meningkatkan kapasitas kelembagaan dan tata kelola BPBD Kabupaten Barito Selatan.

Sasaran ini ditujukan untuk memperkuat organisasi, sumber daya manusia, perencanaan, dan sarana prasarana BPBD Kabupaten Barito Selatan sehingga mampu melaksanakan tugas penanggulangan bencana secara lebih efektif, profesional, dan akuntabel.

2. Menurunkan risiko bencana melalui penguatan data, informasi, dan sistem peringatan dini berbasis teknologi dan ekosistem yang efektif.

Sasaran ini menekankan pada pentingnya pemutakhiran kajian risiko bencana, penyusunan peta rawan bencana, serta pembangunan sistem peringatan dini multi-bahaya yang menjangkau masyarakat di wilayah rawan bencana serta penerapan pendekatan berbasis alam untuk mengurangi risiko banjir dan kebakaran hutan dan lahan.

3. Meningkatkan kesiapsiagaan dan partisipasi masyarakat dalam upaya pengurangan risiko bencana.

Sasaran ini difokuskan pada pengembangan Desa/Kelurahan Tangguh Bencana (Desatana/Katana), pembentukan forum dan relawan siaga bencana, serta pelaksanaan edukasi, sosialisasi, dan simulasi kebencanaan sehingga masyarakat memiliki kemampuan dasar dalam penyelamatan diri, serta pemanfaatan solusi berbasis ekosistem dalam mitigasi banjir dan kebakaran hutan dan lahan.

4. Terselenggaranya penanganan darurat bencana yang cepat, tepat, efektif, dan terkoordinasi

Sasaran ini diarahkan agar respon darurat terhadap kejadian bencana dapat dilaksanakan dengan standar operasional yang

jelas, koordinasi lintas sektor yang baik, serta dukungan logistik dan peralatan yang memadai sehingga korban dan kerugian dapat ditekan seminimal mungkin, serta melibatkan masyarakat dan relawan berbasis ekosistem.

5. Meningkatkan kualitas rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana yang berkelanjutan dan ramah lingkungan

Sasaran ini bertujuan untuk mempercepat pemulihan kehidupan masyarakat pascabencana melalui perbaikan rumah, sarana prasarana umum, serta pemulihan aspek sosial, ekonomi, dan ekosistem hutan, rawa, dan gambut dengan prinsip *build back better safer and greener*.

Tabel 3.1. Teknik Merumuskan Tujuan dan Sasaran Renstra BPBD Kabupaten Barito Selatan Tahun 2025-2029

Sasaran Daerah (RPJMD)	Tujuan Perangkat Daerah (BPBD)	Sasaran Perangkat Daerah (BPBD)
"Upaya Ketahanan Bencana" (RPJMD) Tujuan 2: "Meningkatkan kualitas pengelolaan SDA dan ketahanan lingkungan untuk pembangunan berkelanjutan"	Meningkatkan ketahanan daerah terhadap bencana dengan menurunkan Indeks Risiko Bencana serta memperkuat kapasitas pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana di Kabupaten Barito Selatan serta mengembangkan solusi berbasis alam dalam pengendalian risiko bencana, khususnya banjir dan kebakaran hutan dan lahan, untuk memperkuat ketahanan daerah.	1. Meningkatkan kapasitas kelembagaan dan tata kelola BPBD Kabupaten Barito Selatan. 2. Menurunkan risiko bencana melalui penguatan data, informasi, dan sistem peringatan dini berbasis teknologi dan ekosistem. 3. Meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat dalam upaya pengurangan risiko bencana. 4. Terselenggaranya penanganan darurat bencana yang cepat, tepat, efektif, dan terkoordinasi. 5. Meningkatkan kualitas rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana yang berkelanjutan dan ramah lingkungan.

3.3. STRATEGI BPBD DALAM MENCAPAI TUJUAN DAN SASARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025-2029

Untuk mewujudkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, BPBD Kabupaten Barito Selatan menetapkan strategi pembangunan lima tahun ke depan yang selaras dengan RPJMD serta spesifik sesuai dengan tugas dan fungsi penanggulangan bencana serta penguatan solusi berbasis alam (*Nature-Based Solutions*). Strategi tersebut dirumuskan sebagai berikut:

1. Meningkatkan kapasitas kelembagaan, sumber daya manusia, dan tata kelola BPBD Kabupaten Barito Selatan.

Strategi ini diarahkan agar BPBD Kabupaten Barito Selatan memiliki organisasi yang tangguh, aparatur yang kompeten, serta dukungan sarana, prasarana, dan pendanaan yang memadai. Dengan kapasitas kelembagaan yang kuat, BPBD Kabupaten Barito Selatan akan lebih siap dalam menjalankan fungsi koordinasi, komando, dan pelaksana penanggulangan bencana di daerah secara efektif, transparan, dan akuntabel.

2. Menurunkan risiko bencana melalui pengelolaan data, informasi, dan pengembangan sistem peringatan dini serta solusi berbasis alam.

Strategi ini menekankan pentingnya ketersediaan data risiko bencana yang akurat, pemutakhiran kajian risiko secara berkala, serta pengembangan sistem peringatan dini multi-bahaya yang mampu menjangkau seluruh wilayah rawan bencana dan mudah dipahami oleh masyarakat, serta penerapan solusi berbasis ekosistem (rehabilitasi hutan, rawa, dan DAS) dalam rangka mengendalikan risiko banjir dan karhutla.

3. Meningkatkan kesiapsiagaan dan partisipasi masyarakat dalam upaya pengurangan risiko bencana.

Strategi ini bertujuan untuk membangun kemandirian masyarakat melalui pembentukan Desa/Kelurahan Tangguh Bencana (Desatana/Katana), penguatan relawan dan forum siaga bencana, serta integrasi pendidikan kebencanaan dalam sekolah dan komunitas. Dengan strategi ini, diharapkan masyarakat menjadi garda terdepan dalam pengurangan risiko bencana. Pendekatan ini juga mencakup penguatan komunitas peduli sungai dan peduli api sebagai wujud implementasi mitigasi berbasis alam di tingkat lokal.

4. Mengoptimalkan penyelenggaraan penanganan darurat bencana.

Strategi ini difokuskan pada penyusunan dan penerapan standar operasional prosedur tanggap darurat, penguatan sistem komando tanggap darurat (*Incident Command System*), serta

peningkatan koordinasi lintas sektor agar penanganan bencana dapat dilakukan lebih cepat, tepat, efektif, dan terkoordinasi.

5. Meningkatkan kualitas rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana yang berkelanjutan dan ramah lingkungan.

Strategi ini diarahkan pada percepatan pemulihan kehidupan pascabencana dengan prinsip *build back better safer and greener*. Hal ini meliputi pemulihan rumah, sarana prasarana, serta pemulihan dan ekonomi, serta ekosistem seperti rehabilitasi ekosistem hutan, rawa, dan gambut, sehingga dapat beraktivitas dengan kondisi yang lebih baik dan lebih aman.

Tabel 3.2. Penahapan Renstra BPBD Kabupaten Barito Selatan
Tahun 2025-2029

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran (IKS)	Satuan	Kondisi Awal 2024	2025	2026	2027	2028	2029 (Target RPJMD)
1. Meningkatkan kapasitas kelembagaan dan tata kelola BPBD	Persentase pegawai BPBD bersertifikasi kebencanaan	%	5%	10%	20%	25%	30%	40%
	Rasio ketersediaan sarana prasarana penanggulangan bencana	%	40%	50%	60%	70%	75%	80%
2. Menurunkan risiko bencana melalui data, informasi, dan sistem peringatan dini berbasis teknologi dan ekosistem	Nilai Indeks Risiko Bencana (IRB)	Skor	112,00	111,54	109,00	107,00	104,00	100,83
	Jumlah dokumen Kajian Risiko Bencana (KRB) & peta risiko diperbarui	Dokumen	0	1	0	0	0	1
	Persentase desa/kelurahan terjangkau sistem peringatan dini	%	0%	30%	40%	55%	65%	70%
3. Meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat	Jumlah Desa/Kelurahan Tangguh Bencana (Destana/Katana)	Desa	0	5	10	15	18	20
	Jumlah forum/relawan siaga bencana aktif serta komunitas berbasis ekosistem (komunitas peduli 29iscal dan	Forum	1	3	5	7	9	10

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran (IKS)	Satuan	Kondisi Awal 2024	2025	2026	2027	2028	2029 (Target RPJMD)
	komunitas peduli api)							
4. Terselenggaranya penanganan darurat bencana yang cepat, tepat, efektif, dan terkoordinasi	Rata-rata waktu respon darurat bencana	Menit	15	≤ 8	≤ 7	≤ 6	≤ 5	≤ 4
	Persentase kejadian bencana ditangani sesuai SOP	%	60%	70%	75%	80%	85%	90%
	Tingkat ketersediaan logistik dan peralatan darurat	%	60%	70%	75%	80%	85%	90%
5. Meningkatkan kualitas rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana yang berkelanjutan dan ramah lingkungan	Persentase rumah terdampak yang dipulihkan yang berkelanjutan dan ramah lingkungan	%	20%	30%	45%	60%	70%	80%
	Persentase pemulihan sarana prasarana 30iscal pascabencana yang berkelanjutan dan ramah lingkungan	%	30%	40%	55%	70%	80%	90%
	Jumlah rencana aksi rehabilitasi & rekonstruksi disusun & dilaksanakan yang berkelanjutan dan ramah lingkungan	Dokumen	0	1	2	3	4	5

3.4. Arah Kebijakan Renstra BPBD Kabupaten Barito Selatan Tahun 2025-2029

Untuk mendukung pencapaian strategi penanggulangan bencana, BPBD Kabupaten Barito Selatan menetapkan arah kebijakan yang lebih operasional dan terukur. Arah kebijakan ini tidak hanya mencakup penguatan kelembagaan, kesiapsiagaan, serta penanganan bencana, tetapi juga mengintegrasikan pendekatan *Natural Based Solutions (NbS)* sebagai bagian dari strategi pengurangan risiko bencana, khususnya banjir dan kebakaran hutan dan lahan. Penjabaran arah kebijakan adalah sebagai berikut:

1. Penguatan kelembagaan dan tata kelola

Arah kebijakan ini diwujudkan melalui peningkatan kompetensi aparatur BPBD Kabupaten Barito Selatan dengan pelatihan dan sertifikasi kebencanaan, penyediaan sarana prasarana yang sesuai standar, peningkatan alokasi anggaran yang memadai, serta penguatan sistem perencanaan, pengawasan, dan evaluasi kinerja penanggulangan bencana.

2. Penurunan risiko bencana melalui teknologi dan solusi berbasis alam

Arah kebijakan ini dilakukan melalui penyusunan dan pemutakhiran Kajian Risiko Bencana (KRB) serta peta rawan bencana, pengembangan sistem peringatan dini multi-bahaya yang dapat menjangkau wilayah rawan, integrasi data risiko dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah, serta pemanfaatan teknologi digital (citra satelit, sensor, drone) untuk memantau kondisi lingkungan dalam pengelolaan data dan informasi kebencanaan, serta penerapan solusi berbasis ekosistem, antara lain rehabilitasi hutan dan lahan, pengelolaan daerah aliran sungai (DAS).

3. Kesiapsiagaan dan partisipasi masyarakat berbasis ekosistem

Arah kebijakan ini diwujudkan dengan pengembangan Desa/Kelurahan Tangguh Bencana (Destana/Katana), pembentukan dan penguatan forum maupun relawan siaga bencana serta komunitas peduli sungai dan komunitas peduli api, implementasi program Satuan Pendidikan Aman Bencana (SPAB), serta pelaksanaan sosialisasi, simulasi, dan kampanye budaya sadar bencana secara berkelanjutan. Melalui pendekatan ekosistem, masyarakat didorong berperan aktif menjaga hutan, sungai, rawa, dan gambut sebagai benteng alami dalam pengurangan risiko bencana.

4. Optimalisasi penanganan darurat bencana

Arah kebijakan ini mencakup penyusunan dan penerapan standar operasional prosedur (SOP) penanganan darurat, penguatan sistem komando tanggap darurat atau *Incident Command System* (ICS), penyiapan logistik, gudang, dan peralatan darurat di lokasi strategis, serta peningkatan koordinasi lintas sektor dengan TNI/Polri, perangkat daerah, dunia usaha, dan masyarakat serta komunitas lokal berbasis ekosistem.

5. Rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana yang ramah lingkungan

Arah kebijakan ini diwujudkan melalui penyusunan rencana aksi rehabilitasi dan rekonstruksi yang komprehensif, pelaksanaan program pemulihan kehidupan sosial, ekonomi, dan sarana prasarana masyarakat terdampak serta pemulihan lingkungan melalui rehabilitasi hutan, rawa, gambut, dan daerah resapan air,

penerapan prinsip *build back better safer and greener* dalam setiap kegiatan rekonstruksi, serta penguatan kemitraan dengan dunia usaha, perguruan tinggi, dan organisasi masyarakat dalam mendukung program pemulihan pascabencana yang berkelanjutan dan ramah lingkungan.

Dengan 5 (lima) arah kebijakan tersebut, strategi yang ditetapkan dalam Renstra BPBD Kabupaten Barito Selatan dapat dijalankan secara konsisten dan terukur, sekaligus mendukung pencapaian sasaran pembangunan daerah sebagaimana tercantum dalam RPJMD Kabupaten Barito Selatan 2025–2029.

Tabel 3.3. Perumusan Arah Kebijakan Renstra BPBD Kabupaten Barito Selatan Tahun 2025-2029

Sasaran Strategis	Strategi	Arah Kebijakan
Arah Kebijakan RPJMD: 1. Penguatan upaya kapasitas mitigasi kebencanaan 2. Penguatan 32iscas deteksi dini bencana berbasis teknologi dan data 3. Pengembangan 32iscas berbasis alam untuk pengendalian risiko bencana, khususnya banjir dan kebakaran hutan		
1. Meningkatkan kapasitas kelembagaan dan tata kelola BPBD	Menguatkan kapasitas kelembagaan, SDM, dan tata kelola BPBD	- Peningkatan kompetensi aparatur BPBD melalui pelatihan dan sertifikasi. - Penyediaan sarana prasarana kebencanaan sesuai standar. - Peningkatan alokasi anggaran penanggulangan bencana. - Penguatan sistem perencanaan, monitoring, dan evaluasi kinerja.
2. Menurunkan risiko bencana melalui data, informasi, dan sistem peringatan dini berbasis teknologi dan ekosistem	Menurunkan risiko bencana melalui pengelolaan data, peta, dan peringatan dini berbasis teknologi dan penerapan solusi berbasis alam	- Pemutakhiran Kajian Risiko Bencana (KRB) dan peta rawan bencana. - Pengembangan sistem peringatan dini multi-bahaya.

Sasaran Strategis	Strategi	Arah Kebijakan
		- Rehabilitasi hutan, rawa, gambut, dan DAS sebagai solusi alami pengendali banjir dan kebakaran hutan dan lahan - Pemanfaatan teknologi (citra satelit, drone, sensor) untuk pemantauan ekosistem dan hotspot serta untuk pengelolaan data kebencanaan. - Integrasi data risiko bencana ke dalam dokumen perencanaan daerah.
3. Meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana	Meningkatkan kesiapsiagaan dan partisipasi masyarakat	- Pengembangan Desa/Kelurahan Tangguh Bencana (Destana/Katana). - Pembentukan, pelatihan, dan penguatan forum/relawan siaga bencana serta komunitas peduli sungai dan peduli api. - Implementasi program Satuan Pendidikan Aman Bencana (SPAB) dengan menekankan peran ekosistem sebagai pelindung alami. - Kampanye, sosialisasi, dan simulasi budaya sadar bencana dengan menekankan peran ekosistem sebagai pelindung alami.

Sasaran Strategis	Strategi	Arah Kebijakan
4. Terselenggaranya penanganan darurat bencana yang cepat, tepat, efektif, dan terkoordinasi	Mengoptimalkan penanganan darurat bencana	- Penyusunan dan penerapan SOP tanggap darurat. - Penguatan 34iscal komando darurat (<i>Incident Command System</i>). - Penyiapan 34iscal34c, 34iscal, dan peralatan darurat di titik strategis. - Peningkatan koordinasi lintas sektor dengan TNI/Polri, OPD, dunia usaha, dan masyarakat.
5. Meningkatkan kualitas rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana	Meningkatkan kualitas rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana	- Penyusunan rencana aksi rehabilitasi dan rekonstruksi yang komprehensif serta berbasis ekosistem. - Pemulihan sosial, ekonomi, lingkungan, dan sarana prasarana masyarakat terdampak dengan memperhatikan aspek lingkungan yang berkelanjutan dengan penerapan prinsip <i>build back better safer and greener</i>. - Penguatan kemitraan dengan OPD teknis, dunia usaha, perguruan tinggi, dan masyarakat serta komunitas untuk mendukung pemulihan hijau.

BAB IV

PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Untuk mewujudkan Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran RPJMD Kabupaten Barito Selatan Tahun 2025–2029, strategi, arah kebijakan, dan program prioritas Kepala Daerah dioperasionalisasikan melalui Program Perangkat Daerah. Program merupakan penjabaran kebijakan Perangkat Daerah yang diturunkan dalam kegiatan dan subkegiatan dengan mempertimbangkan sumber daya serta tugas dan fungsi Perangkat Daerah. Penyusunan program dilakukan berdasarkan hasil pemetaan permasalahan yang dirumuskan melalui pendekatan cascading berbasis *outcome*. Setiap program dipilih secara selektif guna optimalisasi kerangka alokasi anggaran belanja daerah sesuai dengan kapasitas 35isical. Program Perangkat Daerah dibagi berdasarkan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah berdasarkan UndangUndang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah. Adapun urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan BPBD Kabupaten Barito Selatan adalah **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT**

4.1. URAIAN PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN BESERTA KINERJA, INDIKATOR, TARGET, DAN PAGU INDIKATIF

Adapun Uraian Program, Kegiatan, Subkegiatan beserta Kinerja, Indikator, Target dan Pagu Indikatif BPBD Kabupaten Barito Selatan terdiri dari :

I. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.
 - 1.1. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
 - 1.2. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - 2.1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - 2.2. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD
3. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - 3.1. Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian

4. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - 4.1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Gedung Kantor
 - 4.2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - 4.3. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - 4.4. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
 - 4.5. Fasilitas Kunjungan Tamu
 - 4.6. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
5. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - 5.1. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - 5.2. Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.
6. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - 6.1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 - 6.2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - 6.3. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
7. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - 7.1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Operasional atau Lapangan
 - 7.2. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
8. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - 8.1. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi

II. Program Penanggulangan Bencana

1. Kegiatan Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota.
 - 1.1. Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kab/Kota
2. Kegiatan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota.
 - 2.1. Pengelolaan Risiko Bencana Kabupaten/Kota
 - 2.2. Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota
 - 2.3. Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam
 - 2.4. Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana
 - 2.5. Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota
 - 2.6. Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kedaruratan Bencana

3. Kegiatan Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana
 - 3.1. Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota
 - 3.2. Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota
4. Kegiatan Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana
 - 4.1. Kerjasama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota
 - 4.2. Penyusunan Kajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P) Kabupaten/Kota

Tabel 4.1 Uraian Program, Kegiatan, Subkegiatan beserta Kinerja, Indikator, Target dan Pagu Indikatif

Kode					Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Program (Outcome), Kegiatan (Output) & Sub Kegiatan	Kondisi Kinerja (Target)	Pagu Indikatif
1					2	3	4	5
Tujuan : MENINGKATNYA URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								
Sasaran : TERCAPAINYA URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT								
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			
1	05				TERCAPAINYA URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT			Rp. 5.014.240.694
1	05	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tersedianya Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	95%	Rp. 4.514.073.694
						Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas Sub Urusan Bencana	95%	
1	05	01	2.01		- Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya Data Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Rp. 72.533.500
1	05	01	2.01	0002	- Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	12 Bulan Dokumen	Rp 7.247.500
						Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinas Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		
1	05	01	2.01	0006	- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12 Bulan Laporan	Rp. 65.286.000
						Jumlah Laporan Capaian Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan		

Kode					Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Program (Outcome), Kegiatan (Output) & Sub Kegiatan	Kondisi Kinerja (Target)	Pagu Indikatif
1					2	3	4	5
						<i>Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD</i>		
1	05	01	2.02		- Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersedianya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Rp. 3.269.284.186
1	05	01	2.02	0001	- Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terpenuhinya Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	12 Bulan Orang/Bulan	Rp. 3.234.259.186
						<i>Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN</i>		
1	05	01	2.02	0007	- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	Tersedianya Data Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	12 Bulan Laporan	Rp. 35.025.000
						<i>Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD</i>		
1	05	01	2.05		- Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tersedianya Data Keadministrasian Kepegawaian Perangkat Dareah		Rp. 15.000.000
1	05	01	2.05	0003	- Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Tersedianya Data dan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian	12 Bulan Dokumen	Rp. 15.000.000
						<i>Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian</i>		
1	05	01	2.06		- Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah		Rp. 110.496.640
1	05	01	2.06	0001	- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	12 Bulan Paket	Rp. 3.664.990

Kode					Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Program (Outcome), Kegiatan (Output) & Sub Kegiatan	Kondisi Kinerja (Target)	Pagu Indikatif
1					2	3	4	5
						<i>Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor</i>		
1	05	01	2.06	0002	- Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12 Bulan Paket	Rp. 4.999.850
						<i>Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan</i>		
1	05	01	2.06	0005	- Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	12 Bulan Paket	Rp. 1.499.800
						<i>Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan</i>		
1	05	01	2.06	0006	- Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	12 Bulan Dokumen	Rp. 600.000
						<i>Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan</i>		
1	05	01	2.06	0008	- Fasilitasi Kunjungan Tamu	Tersedianya Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Bulan Laporan	Rp. 30.000.000
						<i>Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu</i>		
1	05	01	2.06	0009	- Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Bulan Laporan	Rp. 69.732.000
						<i>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>		
1	05	01	2.07		- Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Rp. 148.990.000

Kode					Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Program (Outcome), Kegiatan (Output) & Sub Kegiatan	Kondisi Kinerja (Target)	Pagu Indikatif
1					2	3	4	5
1	05	01	2.07	0006	- Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya Peralatan dan Mesin lainnya	12 Bulan Unit	Rp. 6.990.000
						<i>Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan</i>		
1	05	01	2.07	0010	- Pengadaan sarana dan prasarana Gedung Kantor atau bangunan lainnya	Tersedianya sarana dan prasarana Gedung Kantor atau bangunan lainnya	1 Unit	Rp. 142.000.000
						<i>Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan</i>		
1	05	01	2.08		- Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Rp. 681.939.368
1	05	01	2.08	0001	- Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya Jasa Surat Menyurat	12 Bulan Laporan	Rp. 2.496.000
						<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat</i>		
1	05	01	2.08	0002	- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 Bulan Laporan	Rp. 183.793.368
						<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</i>		
1	05	01	2.08	0004	- Penyedia Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 Bulan Laporan	Rp. 495.650.000
						<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</i>		
1	05	01	2.09		- Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya Jasa Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Pemerintah Daerah		Rp. 210.830.000

Kode					Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Program (Outcome), Kegiatan (Output) & Sub Kegiatan	Kondisi Kinerja (Target)	Pagu Indikatif
1					2	3	4	5
1	05	01	2.09	0002	- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Oprasional atau Lapangan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Oprasional atau Lapangan	10 Unit Unit	Rp. 210.830.000
						<i>Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya</i>		
					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL			
					PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
1	06	01	2.05		- Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Rp. 5.000.000
1	06	01	2.05	0009	- Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	60 Orang	Rp. 5.000.0000
						<i>Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan</i>		
1	05	03			PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA			
						TERLAKSNANNYA PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	100 %	Rp. 500.167.000
						<i>Indeks Risiko Bencana</i>	108,86	
1	05	03	2.01		- Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Terlaksannnya Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota		Rp. 18.000.000

Kode					Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Program (Outcome), Kegiatan (Output) & Sub Kegiatan	Kondisi Kinerja (Target)	Pagu Indikatif
1					2	3	4	5
1	05	03	2.01	0007	- Sosialisasi, Kominukasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kab. /Kota (per jenis bencana)	Terlaksananya Sosialisasi, Kominukasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kab. /Kota (per jenis bencana)	137914 Orang	Rp. 18.000.000
						<i>Jumlah Warga Negara termasuk Kelompok Rentan di Kawasan Rawan Bencana Kabupaten/Kota yang Memperoleh Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi Sesuai Jenis Ancaman Bencana yang ada di Kawasan Tempat Tinggalnya Selama 1 (satu) tahun</i>		
1	05	03	2.02		- Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Terlaksannannya Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana		Rp. 282.265.000
1	05	03	2.02	0013	- Pengelolaan Risiko Bencana Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pengelolaan Risiko Bencana Kabupaten/Kota	12 Bulan Kegiatan	Rp. 24.928.000
						<i>Jumlah Kegiatan Penyelesaian Akar Masalah Risiko Bencana (per Jenis Ancaman Bencana Prioritas) Kabupaten/Kota yang Tertangani</i>		
1	05	03	2.02	0018	- Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	Terlaksananya Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	50 Orang	Rp. 10.000.000
						<i>Jumlah Warga Negara yang Mengikuti Gladi Kesiapsiagaan untuk Menguji Efektivitas SOP dan Keberfungsian Sarana dan Prasaranan dalam Pengendalian Operasional Penanganan Darurat</i>		

Kode					Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Program (Outcome), Kegiatan (Output) & Sub Kegiatan	Kondisi Kinerja (Target)	Pagu Indikatif
1					2	3	4	5
						<i>Bencana (per Jenis Ancaman) Kabupaten/ Kota</i>		
1	05	03	2.02	0019	- Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	Terlaksananya Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	1975 Keluarga Keluarga	Rp. 20.000.000
						<i>Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam</i>		
1	05	03	2.02	0020	- Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana	Terlaksananya Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana	6 Kawasan	Rp. 25.000.000
						<i>Jumlah Kawasan Rawan Bencana (per Jenis Ancaman Bencana) dan/atau Kawasan-kawasan Strategis Kabupaten/ Kota yang Memiliki Mekanisme dan Prosedur Tetap Kesiapsiagaan Menghadapi Bencana</i>		
1	05	03	2.02	0021	- Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/kota	Terlaksananya Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/kota	60 Orang	Rp. 177.337.000
						<i>Jumlah Personil Tim Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana (TRC-PB) Kabupaten/ Kota yang Berasal dari Lintas Sektor yang memiliki Kompetensi untuk Penanganan Awal Darurat Bencana</i>		
1	05	03	2.02	0023	- Penyusunan Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencan	Tersedianya Penyusunan Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana	3 Dokumen Dokumen	Rp. 25.000.000

Kode					Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Program (Outcome), Kegiatan (Output) & Sub Kegiatan	Kondisi Kinerja (Target)	Pagu Indikatif
1					2	3	4	5
						Jumlah Dokumen Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana (RPKB) Kabupaten/Kota Sampai dengan Dinyatakan Sah/Legal Paling Lama dalam 1 (satu) Tahun		
1	05	03	2.03		- Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Terlaksananya Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana		Rp. 100.000.000
1	05	03	2.03	0002	- Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	Terlaksananya Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	12 Bulan Dokumen	Rp. 50.000.000
						Jumlah Dokumen SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam Berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Kaji Cepat		
1	05	03	2.03	0009	- Penyediaan Logistik, Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Terlaksananya Penyediaan Logistik, Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	137914 Orang	Rp. 50.000.000
						Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana		
1	05	03	2.04		- Penantaan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Terlaksananya Penantaan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana		Rp. 99.902.000
1	05	03	2.04	0003	- Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Terlaksananya Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	15 Dokumen	Rp. 50.000.000

Kode					Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Program (Outcome), Kegiatan (Output) & Sub Kegiatan	Kondisi Kinerja (Target)	Pagu Indikatif
1					2	3	4	5
						Jumlah Dokumen Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana		
1	05	03	2.04	0015	- Penyusunan Kajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P) Kabupaten/Kota	Terlaksananya Penyusunan Kajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P) Kabupaten/Kota	6 Dokumen	Rp. 49.902.000
						Jumlah Penyelesaian Dokumen Pengkajian Kebutuhan Pascabencana dan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P) Kabupaten/Kota sampai dengan dinyatakan Sah dan Legal Paling Lama dalam 1 (satu) Tahun		
JUMLAH								Rp. 5.014.240.694

Tabel 4.2. Pagu Renstra dan Pagu RPJMD

BIDANG URUSAN/ PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
				2026		2027		2028		2029		2030	
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT					5.014.240.694		8.519.865.471		12.587.678.936		13.061.375.285		15.182.776.439
1.05.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					4.514.073.694		6.198.758.671		6.198.758.671		6.198.758.671		6.198.758.671
Tersedianya pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas Sub Urusan Bencana (Nilai)	94	95	95	4.514.073.694	95	6.198.758.671	95	6.198.758.671	95	6.198.758.671	5	6.198.758.671
1.05.03 - PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA					500.167.000		2.321.106.800		6.388.920.265		6.862.616.614		8.984.017.768
Meningkatnya kualitas layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Persentase Penanganan Pasca Bencana (%)	100	100	97	300.265.000	7	1.249.854.000	97	1.653.488.355	97	1.811.387.138	97	2.518.520.856
Meningkatnya penanganan bencana pada saat tanggap darurat	Persentase Penanganan Tanggap Darurat Bencana (%)	100	100	97	100.000.000	97	890.584.700	97	2.012.757.655	7	2.170.656.438	97	2.877.790.156
Meningkatnya penanganan bencana pada saat pasca bencana	Persentase Cakupan Penyebaran Informasi dan Edukasi Rawan Bencana (%)	100	98	98	99.902.000	98	180.668.100	98	2.722.674.255	98	2.880.573.038	98	3.587.706.756
JUMLAH					5.014.240.694		8.519.865.471		12.587.678.936		13.061.375.285		15.182.776.439

4.2. KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN PERANGKAT DAERAH

4.2.1. Target Keberhasilan Pencapaian Tujuan dan Sasaran Renstra Tahun 2025–2029 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah.

Indikator Kinerja Utama (IKU) perangkat daerah merupakan ukuran keberhasilan utama yang digunakan untuk menilai pencapaian tujuan dan sasaran strategis Renstra. IKU dipilih berdasarkan keterkaitannya dengan sasaran Pembangunan daerah, relevansi terhadap tugas dan fungsi perangkat daerah, serta kemampuannya dalam menggambarkan capaian kinerja secara menyeluruh.

IKU menjadi dasar dalam pemantauan dan evaluasi kinerja perangkat daerah serta berfungsi sebagai instrumen akuntabilitas publik. Penetapan target IKU dilakukan secara bertahap untuk periode 2025–2029 dengan memperhatikan baseline kinerja tahun 2024, proyeksi capaian tahunan, serta kemampuan sumber daya yang tersedia.

Tabel 4.3. Indikator Kinerja Utama (IKU)

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target					
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks	76,74	76,95	77,17	77,38	77,59	77,81

4.2.2. Indikator Kinerja Daerah (IKD)

Indikator Kinerja Daerah (IKD) ditetapkan sebagai alat ukur keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah untuk mendukung ketercapaian kinerja daerah, provinsi, dan nasional. IKD dimandatkan dari sasaran visi dan Indikator Utama Pembangunan (IUP) RPJPD Kabupaten Barito Selatan Tahun 2025–2045; indikator makro/sasaran provinsi dalam RPJMN Tahun 2025–2029; IKU dan IKD RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025–2029; serta indikator tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Barito Selatan Tahun 2025–2029 yang tidak dijadikan sebagai IKU. IKD merupakan indikator yang berada di level *intermediate outcomes* dan disajikan berdasarkan aspek demografi dan geografi, aspek kesejahteraan masyarakat, aspek daya saing daerah, aspek pelayanan umum, dan IKK setiap urusan.

Adapun Indikator Kinerja Daerah (IKD) BPBD Kabupaten Barito Selatan ada di tabel berikut:

Tabel 4.4. Indikator Kinerja Daerah (IKD)

No	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Target					
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
1.	Indeks Risiko Bencana	Nilai	111,54	108,86	106,19	103,51	100,83	98,15

4.2.3. Target Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Tahun 2025–2029 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK)

Indikator Kinerja Kunci (IKK) perangkat daerah merupakan ukuran kinerja utama yang menggambarkan keberhasilan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan perangkat daerah. IKK ditetapkan untuk memastikan ketercapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah secara lebih operasional, spesifik, dan terukur.

IKK memiliki fungsi sebagai instrumen monitoring, evaluasi, dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah. Target kinerja IKK ditetapkan secara bertahap untuk periode 2025–2029 dengan memperhatikan baseline capaian tahun 2024, tren perkembangan indikator, serta kapasitas pendanaan dan sumber daya yang tersedia. Daftar IKK perangkat daerah serta target capaian tahunannya disajikan dalam Tabel 4.5. berikut:

Tabel 4.5. Indikator Kinerja Kunci (IKK)

No	Indikator	Satuan	Target					
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
1.	Persentase Penanganan Pasca Bencana	Persen	100	97	97	97	97	97
2.	Persentase Penanganan Tanggap Darurat Bencana	Persen	100	97	97	97	97	97
3.	Persentase Cakupan Penyebaran Informasi dan Edukasi Rawan Bencana	Persen	98	98	98	98	98	98
1.	Nilai SAKIP	Nilai	70	75	75	75	80	80
2.	SPIP Maturitas	Nilai	3,5	3,6	3,7	3,8	3,9	4,0

Indikator dan target kinerja BPBD Kabupaten Barito Selatan mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Periode 2025 -2029.

Tabel 4.6 Indikator dan Target Kinerja

No	NSPK Dan Sasaran RPJMD	Tujuan	Sasaran	Indikator	Satuan	Target					
						2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1)	Upaya Ketahanan Bencana	Meningkatkan kualitas pengelolaan sumber daya alam dan pemanfaatan energi untuk mendorong pembangunan daerah yang berkelanjutan	1. Meningkatkan kapasitas kelembagaan dan tata kelola BPBD Kabupaten Barito Selatan.	Persentase Penangana Pasca Bencana	Persen	100	97	97	97	97	97
			2. Menurunkan risiko bencana melalui penguatan data, informasi, dan sistem peringatan dini berbasis teknologi dan ekosistem.	Persentase Penanganan Tanggap Darurat Bencana	Persen	100	97	97	97	97	97
			3. Meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat dalam upaya pengurangan risiko bencana.	Persentase Cakupan Penyebaran Informasi dan Edukasi Rawan Bencana	Persen	98	98	98	98	98	98
			4. Terselenggaranya penanganan darurat bencana yang cepat, tepat, efektif, dan terkoordinasi.	Indeks Risiko Bencana (IRB)	Nilai	111,54	108,86	106,19	103,51	100,83	98,15
			5. Meningkatkan kualitas rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana yang berkelanjutan dan ramah lingkungan.	Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	Nilai	70	75	75	75	80	80
				Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP MATURITAS)	Nilai	3,5	3,6	3,7	3,8	3,9	4,0
				Standar Pelayanan Minimum (SPM)	Persen	100	100	100	100	100	100

BAB V

PENUTUP

Renstra BPBD Kabupaten Barito Selatan Tahun 2025–2029 ini disusun sebagai pedoman arah kebijakan, strategi, dan program penanggulangan bencana yang selaras dengan visi, misi, serta tujuan pembangunan daerah sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Barito Selatan Tahun 2025–2029

Dokumen ini diharapkan dapat menjadi acuan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana yang terencana, terpadu, terkoordinasi, dan menyeluruh, sehingga mampu meningkatkan ketangguhan daerah dalam menghadapi potensi ancaman bencana. Dengan demikian, keberadaan BPBD Kabupaten Barito Selatan dapat memberikan kontribusi nyata dalam mewujudkan pembangunan daerah yang aman, berkelanjutan, serta berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Kami menyadari bahwa Renstra ini masih memerlukan penyempurnaan, sehingga saran, kritik, dan masukan dari berbagai pihak sangat kami harapkan demi perbaikan dan peningkatan kualitas pelaksanaan program di masa mendatang.

Semoga dengan adanya dokumen Renstra ini, seluruh jajaran pemerintah, masyarakat, dan pemangku kepentingan dapat bersinergi dalam mewujudkan Kabupaten Barito Selatan yang tangguh bencana serta sejalan dengan tujuan pembangunan daerah lima tahun ke depan.

Buntok, 08 Januari 2026

MENGETAHUI
BUPATI BARITO SELATAN,

 **EDDY RAYA SAMSURI**

Kepala Pelaksana
Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kabupaten Barito Selatan,




AGUS IN'YULIUS, ST., MT
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP 19690806 200312 1 009